

P U T U S A N
Nomor : 77-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ADRIUS HARIMU
Pangkat / NRP	: Prada / 31120609611191
Jabatan	: Ta Mudi 1 Tim Pernika
Kesatuan	: Hubdam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir	: Palaes, 30 Nopember 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asmil Hubrem 152/Babullah, Jalan Siko, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandehubrem 152/Babullah selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan 05 April 2014 di Sel Denpom XVI/1 Ternate berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/III/2014 tanggal 17 Maret 2014.
2. Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 April 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-1 Nomor : Kep/293/IV/2014 tanggal 04 April 2014, selanjutnya dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 06 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor : Kep/405/V/2014 tanggal 05 Mei 2014 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/58-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2015, tanggal 27 Juli 2015.
4. Kepala Pengadilan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (Enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/71/PMT.III/BDG/AD/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Nomor : Sdak/12/III/2015 tanggal 2 Maret 2014, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal empat belas bulan Maret tahun Dua ribu empat belas

sekira pukul dua puluh tiga lebih sepuluh menit Waktu Indonesia Timur atau atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Penginapan Makassar Indah di Jln. Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa Adrius Harimu masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 733/Raider sampai dengan tahun 2013 selanjutnya dipindah tugaskan ke Hubdam XVI/Pattimura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31120609611191, Jabatan Ta Mudi-1 Tim Pernika Denhubrem 152/Babullah.
- b) Bahwa Saksi-1 (Sdri. Mardiana Latuhanda) menikah dengan Saksi-2 (Serda Mat Khosim) pada tanggal 27 Juli 2003 di Kota Ternate Maluku Utara dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Ternate dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 437/01/IX/2003 tanggal 1 September 2003 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak a.n. Sdr. Andri Prasetyo umur 13 (Tiga belas) Tahun dan Sdri. Putri Adelia umur 3 (Tiga) Tahun, awalnya rumah tangga Saksi-2 berjalan harmonis akan tetapi pada tahun 2007 hubungan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis dan sering terjadi kesalahpahaman antara Saksi-2 dan Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 pergi tanpa sepengetahuan Saksi-2 sampai berminggu-minggu tanpa alasan sehingga tidak mengurus rumah tangganya.
- c) Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2013 kemudian Saksi-1 berusaha mengambil nomor Handphone (Hp) Terdakwa dari Ibu Yemo (penjual pulsa) dan setelah mendapat nomor Hp Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk mengantarkan makanan dan minuman untuk Sertu Jawardi Lingga (pacar Saksi-1) yang sedang menjalani hukuman penjara di Denhubrem 152/Babullah Ternate dan sejak saat itu Saksi-1 dan Terdakwa saling kontak setiap ada permasalahan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 maupun dengan Sertu Jawardi Lingga Saksi-1 sering curhat kepada Terdakwa.
- d) Bahwa pada bulan Februari 2014 sekira pukul 22.00 Wit Saksi-3 (Sdri Faradillah Latuhanda alias Dillah) berkunjung ke rumah Saksi-1 di Asmil Korem 152/Babullah kemudian Saksi-1 membawa anaknya dan mengajak Saksi-3 ke rumah Saksi-3 di Kp. Siko Kel. Sangaji Kota Ternate di belakang Makorem 152/Babullah dengan alasan mama angkat Saksi-1 (Ibu Latu) sudah pulang ke rumah dan



dalam perjalanan Saksi-3 disuruh oleh Saksi-1 menghubungi Terdakwa agar datang ke rumah Saksi-3 dan setelah Terdakwa datang kemudian Saksi-1 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-3.

- e) Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Februari 2014 Saksi-1 dan Terdakwa datang ke rumah Ibu Ipa (mama piara Saksi-3) di Kel. Kayu Merah Kec. Ternate Selatan Kota Ternate tepatnya di belakang Penginapan Makassar Indah kemudian Saksi-3 menyarankan kepada Saksi-1 kalau mau ngobrol lebih baik di Penginapan selanjutnya Saksi-3 mengajak Saksi-1 dan Terdakwa ke Penginapan Makassar Indah dan sejak saat itu Saksi-1 dan Terdakwa sering memesan kamar di Penginapan Makassar Indah karena pada setiap malam Saksi-1 dan Terdakwa menginap di Penginapan Makassar Indah selalu meyuruh Saksi-3 untuk membelikan makanan dan pernah pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 22.30 Wit Saksi-3 disuruh membeli makanan berupa ayam bakar dan Bakso kemudian Saksi-3 mengantar makanan tersebut ke dalam kamar No. 108 di Penginapan Makassar Indah pada saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa mencium pipi dan memeluk tubuh Saksi-1 dan setelah 1/2 jam berada di dalam kamar, kemudian Saksi-3 keluar dari Penginapan tersebut meninggalkan Terdakwa dan Saksi-1.
- f) Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekira pukul 16.00 Wit Terdakwa menghubungi Saksi-1 via Hp dan mengajak Saksi-1 bermalam di Penginapan Makassar Indah di Jln. Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan Maluku Utara dan Saksi-1 menyetujuinya kemudian sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa mengabarkan kalau dirinya sudah berada di dalam kamar Penginapan Makassar Indah selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Zeon Saksi-1 menuju ke Penginapan Makassar Indah dan setelah sampai sekira pukul 21.45 Wit kemudian Saksi-1 diantar oleh Saksi-4 (Sdr. Sumarna Hidayat) petugas Penginapan (receptionis) ke kamar nomor 110 dan setelah Saksi-1 membuka pintu kamar dan masuk ke dalam kamar Saksi-1 melihat Terdakwa sedang berbaring di atas kasur selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "*dimana Padilla (Saksi-3)*", dijawab oleh Terdakwa "*ada pergi beli makanan*", setelah itu Terdakwa bangun dan langsung mengunci pintu kamar dari dalam.
- g) Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 minum aqua yang sudah dicampur dengan kuku bima sehingga airnya sudah berwarna ungu dan setelah minum sedikit Saksi-1 merasa pusing kemudian Saksi-1 masuk ke kamar mandi untuk cuci muka setelah itu Saksi-1 berbaring di tempat tidur berbincang-bincang dengan Terdakwa dan sekira pukul 23.10 Wit Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Saksi-1 hingga kelihatan kemaluan (vagina) Saksi-1 namun baju Saksi-1 tidak dibuka sedangkan Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 yang sudah terlentang di atas kasur dan berciuman selama ± 1 (Satu) menit



hingga keduanya terangsang selanjutnya Saksi-1 memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1 kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selama \pm 5 (Lima) menit hingga keduanya merasakan kenikmatan dan sampai klimaksnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa tidur-tiduran di atas kasur sambil ngobrol kemudian Saksi-1 mendengar suara Saksi-3 memanggil dari luar kamar namun Saksi-1 dan Terdakwa diam saja, setelah Saksi-3 tidak memanggil lagi kemudian Saksi-1 dan Terdakwa kembali berbincang-bincang di atas kasur.

- h) Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wit Terdakwa kembali mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa naik dan menindih tubuh Saksi-1 dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lobang vagina Saksi-1 dan selanjutnya menggerakkan pantatnya naik turun selama \pm 20 (Dua puluh) menit hingga keduanya merasakan kenikmatan dan sampai klimaksnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1 dan tidak lama kemudian Saksi-2 suami Saksi-1 menelepon Saksi-1 menanyakan keberadaan Saksi-1 karena Sertu Kadir datang ke rumah Saksi-2 menanyakan dimana posisi Saksi-1 dan Saksi-1 jawab sedang berada di Penginapan Makassar Indah.
- i) Bahwa selanjutnya Saksi-1 menutup Hp kemudian Saksi-1 memakai celananya dan keluar dari kamar 110 Penginapan Makassar Indah, kemudian tepatnya di dekat tempat petugas resepsionis Saksi-1 berpapasan dengan Saksi-5 kemudian Saksi-5 mengatakan "*nah tangkap dia nih*", dan Saksi-1 jawab "*Apa kong padillah (Saksi-3) yang ajak saya ke dalam kamar*", selanjutnya Saksi-5 bertanya lagi "*Kemana laki-laki itu*". Saksi 1 jawab "*Tuh si Adrius (Terdakwa ada di dalam kamar)*". Pada saat Saksi-1 keluar dari Penginapan Makassar Indah Saksi-1 berpapasan dengan Saksi-6 (Sertu Sujono H. Ismail) dank arena keadaan gelap Saksi-6 menyenter wajah Saksi-1 dan mengatakan "*ini ibu Kosim*", dan dijawab oleh Saksi-1 "*iya Pak*", kemudian Saksi-6 masuk ke dalam Penginapan sedangkan Saksi-1 langsung pulang ke rumahnya selanjutnya Saksi-5, Serma Bahrin Katipa, Saksi-6 dan Serda Saimima masuk ke dalam kamar dan melihat Terdakwa sedang berdiri telanjang badan hanya memakai celana pendek dan tempat tidur dalam keadaan berantakan serta spreinya terdapat noda basah.
- j) Bahwa selanjutnya Saksi-6 bertanya kepada Terdakwa : "*kenapa kamu bawa isteri orang?*", dijawab oleh Terdakwa : "*Saya hanya temanin*", dan Saksi-6 bertanya lagi : "*kamu temanin isteri orang sampai jam begini*", selanjutnya Saksi-6 menampar Terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali di bagian pipi setelah itu datang Serka Kadir dan Serka Heru membawa Terdakwa ke Makorem 152/Babullah untuk dimintai keterangan sedangkan Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 (Sdri. Suhendarwati alias Endang) yang saat ikut melakukan penggerebekan langsung pulang ke



rumahnya masing-masing. Setelah mendapat informasi tertangkapnya Terdakwa dan Saksi-1 di Penginapan Makassar Indah, Saksi-8 (Serka Djafar Jasfar) mendatangi Terdakwa yang sudah berada di dalam ruang tahanan Makorem 152/Babullah dan menanyakan kebenaran kejadian penangkapan tersebut setelah itu Saksi-8 melaporkan kejadian tersebut kepada Dandenhubrem 152/Babullah.

- k) Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2014 setelah Terdakwa keluar dari tahanan Denpom XVI/1 Ternate Saksi-1 dan Terdakwa kembali menjalin komunikasi via Hp kemudian pada hari dan tanggalnya lupa Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di rumah teman Terdakwa di belakang Asrama Korem 152/Babullah Siko Kel. Sangaji Kec. Kote Ternate Utara Maluku Utara. Saksi-1 menuju ke tempat yang sudah disepakati dengan Terdakwa diantar oleh Sdri. Tuty teman Saksi-1. Setelah Terdakwa datang selanjutnya Sdri. Tuty meninggalkan Saksi-1 dan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa masuk ke dalam rumah teman Terdakwa tersebut dan duduk di ruang tamu sedangkan seorang perempuan pemilik rumah yang Saksi-1 tidak kenal duduk sambil nonton televisi di ruang tengah setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa berbincang-bincang.
- l) Bahwa pada bulan Mei 2014 sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Saksi-1 menaikkan rok dan menindih bagian paha Terdakwa yang dalam posisi duduk di kursi dan sudah melepaskan celananya sebatas lutut kemudian Saksi-1 memasukkan penis Terdakwa melalui bagian belakang Saksi-1 ke dalam lobang vagina Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 menggerakkan pantatnya naik turun selama ± 2 (Dua) menit hingga keduanya merasakan kenikmatan dan sampai klimaksnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 berdiri dan membetulkan celananya dan sekira pukul 20.00 Wit tanpa pamit kepada pemilik rumah Saksi-1 meninggalkan rumah tersebut menuju ke rumah Saksi-1 di Asrama Korem 152/Babullah.
- m) Bahwa pada saat Saksi-1 diperiksa di Denpom XVI/1 Ternate pada tanggal 20 Maret 2014 Saksi-1 tidak mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa dengan janji setelah masalah ini selesai Saksi-1 akan dinikahkan dengan Terdakwa dan hubungan baik Saksi-1 dengan Terdakwa hanya bertahan selama 2 (Dua) minggu setelah Terdakwa keluar dari Sel Denpom XVI/Ternate setelah itu Terdakwa dan ibu kandungnya menghindari dan menjelek-jelekkan Saksi-1 seolah-olah Saksi-1 yang mengejar-ngejar Terdakwa sehingga Saksi-1 kesal dan mengatakan yang sejujurnya kalau Saksi-1 telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa kepada Penyidik Denpom XVI/1 Ternate dan kepada Saksi-2 suami Saksi-1 dan karena Saksi-1 merasa malu kemudian Saksi-1 memutuskan untuk bercerai dengan Saksi-2 yang saat ini dalam proses di Makorem



152/Babullah.

- n) Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (Zinah), Saksi-2 merasa dirugikan sehingga Saksi-2 mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom XVI/1 Ternate untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Empat belas bulan Maret tahun Dua ribu empat belas setidaknya dalam tahun 2014 di Penginapan Makassar Indah di Jln. Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan Maluku Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa Adrius Harimu masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 733/Raider sampai dengan tahun 2013 selanjutnya dipindah tugaskan ke Hubdam XVI/Pattimura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31120609611191, Jabatan Ta Mudi-1 Tim Pernika Denhubrem 152/Babullah.
- b) Bahwa Saksi-1 (Sdri. Mardiana Latuhanda) menikah dengan Saksi-2 (Serda Mat Khosim) pada tanggal 27 Juli 2003 di Kota Ternate Maluku Utara dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Ternate dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 437/01/IX/2003 tanggal 1 September 2003 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak a.n. Sdr. Andri Prasetyo umur 13 (Tiga belas) Tahun dan Sdri. Putri Adelia umur 3 (Tiga) Tahun, awalnya rumah tangga Saksi-2 berjalan harmonis akan tetapi pada tahun 2007 hubungan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis dan sering terjadi kesalahpahaman antara Saksi-2 dan Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 pergi tanpa sepengetahuan Saksi-2 sampai berminggu-minggu tanpa alasan sehingga tidak mengurus rumah tangganya.
- c) Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2013 kemudian Saksi-1 berusaha mengambil nomor Handphone (Hp) Terdakwa dari Ibu Yemo (penjual pulsa) dan setelah mendapat nomor Hp Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk mengantar makanan dan minuman untuk



Sertu Jawardi Lingga (pacar Saksi-1) yang sedang menjalani hukuman penjara di Denhubrem 152/Babullah Ternate dan sejak saat itu Saksi-1 dan Terdakwa saling kontak setiap ada permasalahan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 maupun dengan Sertu Jawardi Lingga Saksi-1 sering curhat kepada Terdakwa.

- d) Bahwa pada bulan Februari 2014 sekira pukul 22.00 Wit Saksi-3 (Sdri Faradillah Latuhanda alias Dillah) berkunjung ke rumah Saksi-1 di Asmil Korem 152/Babullah kemudian Saksi-1 membawa anaknya dan mengajak Saksi-3 ke rumah Saksi-3 di Kp. Siko Kel. Sangaji Kota Ternate di belakang Makorem 152/Babullah dengan alasan mama angkat Saksi-1 (Ibu Latu) sudah pulang ke rumah dan dalam perjalanan Saksi-3 disuruh oleh Saksi-1 menghubungi Terdakwa agar datang ke rumah Saksi-3 dan setelah Terdakwa datang kemudian Saksi-1 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-3.
- e) Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Februari 2014 Saksi-1 dan Terdakwa datang ke rumah Ibu Ipa (mama piara Saksi-3) di Kel. Kayu Merah Kec. Ternate Selatan Kota Ternate tepatnya di belakang Penginapan Makassar Indah kemudian Saksi-3 menyarankan kepada Saksi-1 kalau mau ngobrol lebih baik di Penginapan selanjutnya Saksi-3 mengajak Saksi-1 dan Terdakwa ke Penginapan Makassar Indah dan sejak saat itu Saksi-1 dan Terdakwa sering memesan kamar di Penginapan Makassar Indah karena pada setiap malam Saksi-1 dan Terdakwa menginap di Penginapan Makassar Indah selalu meyuruh Saksi-3 untuk membelikan makanan dan pernah pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 22.30 Wit Saksi-3 disuruh membeli makanan berupa ayam bakar dan Bakso kemudian Saksi-3 mengantarkan makanan tersebut ke dalam kamar No. 108 di Penginapan Makassar Indah pada saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa mencium pipi dan memeluk tubuh Saksi-1 dan setelah $\frac{1}{2}$ jam berada di dalam kamar, kemudian Saksi-3 keluar dari Penginapan tersebut meninggalkan Terdakwa dan Saksi-1.
- f) Bahwa pada bulan Mei 2014 setelah Terdakwa keluar dari tahanan Denpom XVI/1 Ternate Saksi-1 dan Terdakwa kembali menjalin komunikasi via Hp kemudian pada hari dan tanggalnya lupa Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di rumah teman Terdakwa di belakang Asrama Korem 152/Babullah Siko Kel. Sangaji Kec. Kote Ternate Utara Maluku Utara. Saksi-1 menuju ke tempat yang sudah disepakati dengan Terdakwa diantar oleh Sdri. Tuty teman Saksi-1. Setelah Terdakwa datang selanjutnya Sdri. Tuty meninggalkan Saksi-1 dan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa masuk ke dalam rumah teman Terdakwa tersebut dan duduk di ruang tamu sedangkan seorang perempuan pemilik rumah yang Saksi-1 tidak kenal duduk sambil nonton televisi di ruang tengah setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa berbincang-bincang.
- g) Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya

suami isteri dengan cara Saksi-1 menaikkan rok dan menindih bagian paha Terdakwa yang dalam posisi duduk di kursi dan sudah melepaskan celananya sebatas lutut kemudian Saksi-1 memasukkan penis Terdakwa melalui bagian belakang Saksi-1 ke dalam lobang vagina Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 menggerakkan pantatnya naik turun selama \pm 2 (Dua) menit hingga keduanya merasakan kenikmatan dan sampai klimaksnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 berdiri dan membetulkan celananya dan sekira pukul 20.00 Wit tanpa pamit kepada pemilik rumah Saksi-1 meninggalkan rumah tersebut menuju ke rumah Saksi-1 di Asrama Korem 152/Babullah.

- h) Bahwa status Terdakwa pada saat kejadian adalah bujang dan Saksi-1 adalah isteri sah dari Saksi-2 (Serda Mat Khosim) dan pada saat Terdakwa mencium pipi dan memeluk Saksi-1 di dalam kamar Penginapan Makassar Indah yang pintunya dalam keadaan terbuka sempat dilihat oleh Saksi-3 kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan yang dilakukan di ruang tamu rumah teman Terdakwa di belakang Asrama Korem 152/Babullah Siko Kel. Sangaji Kec. Kota Ternate Utara Maluku Utara adalah merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat dilihat oleh pemilik rumah maupun orang lain yang lewat ditempat itu.

Berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai ketentuan :

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

- b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara Selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI-AD.



- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (Satu) lembar Foto copy Akta Nikah nomor : 437 / 01 / IX / 2003 tanggal 01 September 2000 a.n. Saksi-2 Serda Mat Kosim dan Saksi-1 Mardiana La Tuhanda.
 - 2 (Dua) lembar foto penginapan Makassar Indah yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Mardiana La Tuhanda untuk melakukan perzinahan.
 - 1 (Satu) foto daftar penerima tamu penginapan Makassar Indah.
 - 1 (Satu) foto suprei warna putih motif bunga garis merah.
 - 1 (Satu) lembar foto sarung bantal warna putih motif bunga merah.

Untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor : 25-K/PM.III-18/AD/III/2015 tanggal tanggal 27 Juli 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Adrius Harimu, Prada NRP 31120609611191, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Turut serta melakukan zinah”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (Delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Foto copi Akta Nikah Nomor : 437 / 01 / IX / 2003 tanggal 01 September 2003 An. Serda Mat Kosim dan Sdri. Mardiana La Tuhanda.
- 2 (Dua) lembar Foto penginapan Makassar indah yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdri. Mardiana



La Tuhanda untuk melakukan perzinahan.

- 1 (Satu) lembar Foto Daftar penerima tamu penginapan Makassar Indah.
- 1 (Satu) lembar Foto Seprei warna putih motif bunga garis merah.
- 1 (Satu) lembar Foto Sarung bantal warna putih motif bunga merah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/25/PM.III-18/AD/VII/ 2015 tanggal 27 Juli 2015.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa 18 Agustus 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 27 Juli 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 25-K/PM.III-18/AD/III/2015 tanggal 27 Juli 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Judex factie dalam memberikan pertimbangan hukum dengan menerapkan pasal 284 KUHP ayat 1 ke-2a yaitu seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; **tidak sependapat dengan kami sebagai Pemohon Banding** bahwa berdasarkan:

a. Pasal 284 ayat (2) yaitu tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, **dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan cerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.**

b. **Pasal 284** ayat (5) yaitu Jika bagi suami istri berlaku pasal 27 BW, **Pengaduan tidak diindahkan selama per kawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.**

Berdasarkan Pasal 284 ayat (2) dan ayat (5) Pemohon Banding berpendapat bahwa pengaduan istrinya yang juga **Pelaku Zinah** masih berstatus suami istri maka tuntutan tidak dapat dilakukan selama mereka belum bercerai dan menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.



Bahwa berdasarkan penjelasan dari R Soesilo dalam Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Halaman 181, Penerbit Politea, Bogor menyatakan: " Pasal ini adalah suatu delik aduan yang absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan (yang dimalukan). Pengaduan ini tidak boleh dibelah, maksudnya apabila laki-laki(A) mengadukan bahwa istrinya (B) telah berzinah dengan laki-laki lain (C), maka B (sebagai yang melakukan perzinahan) dan C(sebagai yang turut melakukan perzinahan) kedua-duanya harus dituntut. Karena tidak mungkin misalnya A minta supaya yang dituntut itu hanya C saja, sedangkan **B (karena ia masih cinta) tidak dituntut, hal ini tidak mengurangkan**, bahwa Oditur sebagai penuntut berdasarkan atas alasan Oportunitet sesungguhnya berkuasa untuk tidak melakukan penuntutan terhadap perempuan tersebut.

Kemudian Menurut SR Sianturi,SH dalam bukunya TINDAK PIDANA DI KUHP BERIKUT URAIAN PENERBIT ALUMNI AHAEM-PETEHAEEM, JAKARTA, HALAMAN 226 menyatakan :
" Delik ini dinyatakan sebagai delik aduan artinya kita baru berbicara tentang adanya suatu petindak yang dapat dipidana atau suatu tindakan yang dapat dipidana, **jika pengaduan diajukan sedangkan yang berhak mengadu hanyalah istri(atau Suami) dari si Pezinah. Yang diadukan adalah suami (atau istrinya) yang melakukan persetubuhan tersebut "**.

Berdasarkan Yurisprudensi MARI NOMOR : 181.K/PID/1988 TANGGAL 14 NOVEMBER 1990 YUANG TERMUAT DALAM VARIA PERADILAN NOMOR 88 TAHUN 1993, Yang menyatakan :
" pengaduan Herman yang menghasilkan perkara ini ternyata yang dituntut hanya pria saja, sedangkan istri (Wanita) dengan siapa Terdakwa melakukan perbuatan zinah, ternyata tidak diajukan penuntutannya. Kedua orang yaitu istri yang serong dan Pria yang menzinahi, keduanya harus dituntut".

2. Judex factie dalam pertimbangan bahwa pemohon Banding dengan melakukan perbuatan dalam perkara ini dipandang tidak layak lagi (tidak pantas) tetap dalam kalangan Militer tidak sependapat dengan **Putusan Majelis Hakim** yang telah salah memberikan pertimbangan dalam amar putusannya yang dituangkan pada halaman 34 "***Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsu birahinya... padahal keterangan para SaksidanTerdakwa baik di BAP maupun Di persidangan dikatakan bahwa tidak mengetahui perzinahan yang dilakukan antara Terdakwa dan Saksi-1 yang ada dikatakan bahwa Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk memberikan sesuatu kepada Sertu Jawardi Lingga yang merupakan Pacar Saksi-1 yang saat itu ditahan dengan tuduhan melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 dan dibebaskan karena adanya penarikan delik aduan dari Suami Saksi-1 Yaitu Serda Mat kosim dalam hal ini juga Saksi-1 sering Curhat tentang Rumah tangganya kepada Terdakwa yang saat ini berpangkat prada, banyak***



kejanggalan dalam keterangan pada putusan Nomor : 25-K/PM III-18/AD/III/2015 tanggal 27 Juli 2015 pada hal 5, 6 dan hal 12 keterangan yang sangat dan saling bertolak belakang tentang adanya kata saling menikmati dan tidak menikmati persetubuhan tersebut, juga adanya keterangan padahal 6 huruf m diterangkan bahwa Saksi-1 minta dinikahkan oleh Terdakwa yang berpangkat Prada sedangkan Saksi-1 bersuamikan seorang TNI AD berpangkat Serda dan mempunyai pacar berpangkat Sertu (Jawardi Lingga), sesuai keterangan Saksi-6 di BAP dan ditanyakan di persidangan dikatakan bahwa saat dilakukan penggrebekan di penginapan tidak diketemukan dalam satu kamar antara Saksi-1 dan Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan pun Terdakwa sedang duduk di Kursi saat itu kasur dalam keadaan rapih dan tidak ada anoda basah yang di dapat sesuai keterangan pada putusan hal 5 huruf i, lalu padahal 6 huruf k pada saat di persidangan didapatkan bahwa itu hanya karangan yang dibuat buat oleh Saksi-1 sungguh sangat tidak adil *judex factie* memberikan pertimbangan seperti hal tersebut dengan tidak melihat perilaku Saksi-1 yang sudah berpengalaman pada kesekian korban untuk bersama sama suaminya memeras para korbannya agar mengeluarkan uang dengan iming iming bahwa pengaduan akan ditarik apabila korban berani mengeluarkan Rupiah yang telah ditentukan oleh Saksi-1 dan Suaminya seperti korbannya Sertu Jawardi Lingga anggota Hubrem 152/Babullah saat itu, pada putusan hal 12 angka 8 dan 9 juga sangatlah bertentangan dengan keterangan yang lainnya, sesuai keterangan Saksi-2 sampai dengan Saksi-8 di BAP semuanya tidak menemukan dan menangkap Saksi-1 dan Terdakwa melakukan perbuatan asusila akan tetapi semua didapat dari pengakuan Saksi-1 saja yang menjadi dasar bagi Majelis hakim dalam mempidanakan memecat Prada Adius Harimu dari dinas Militer tanpa mempertimbangkan keterangan yang didapat dari BAP maupun di persidangan sehingga dalam hal ini sedikitpun tidak adanya asas praduga tak bersalah terhadap Terdakwa yang adahanya memponis langsung bahwa Terdakwa bersalah sesuai Keterangan Saksi-1 secara utuh sehingga kenetralan seorang Majelis Hakim wajib dipertanyakan kembali demi tegaknya keadilan terhadap pencari keadilan sesuai dengan **semboyan Unus testis nulus testis** pada dipersidangan pun dikatakan oleh Serda Mat Kosim suami Saksi-1 dikatakan bahwa Saksi-1 telah membakar Surat Nikahnya dengan habis sehingga pada saat diminta bukti surat nikah yang asli tidak didapatkan dengan alasan bahwa Surat Nikah yang asli telah dibakar oleh Saksi-1.

3. Bahwa berdasarkan buku Hukum Pidana Militer di Indonesia oleh S.R. Sianturi, S.H. tentang hakekat Pidana Militer, **pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan** dari pada tindakan penjeraan atau pembalasan, selama Terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Seorang militer (eks narapidana) akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna baik karena kesadaran sendiri maupun hasil "tindakan pendidikan" yang ia terima selama dalam rumah penjara militer (rumah rehabilitasi militer). Seandainya tidak demikian halnya maka pemidanaan itu tiada mempunyai arti dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat militer. Hal seperti ini perlu menjadi dasar



pertimbangan hakim untuk menentukan perlu tidaknya penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap Terpidana disamping dasar-dasar lainnya yang sudah ditentukan.

4. Bahwa ukuran penjatuhan pidana pemecatan disamping pidana pokok ialah “pandangan” hakim militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Terpidana berdasarkan “Nilai” sebagai tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer. Dapat dirasakan betapa besar kepercayaan yang dilimpahkan oleh Hakim yang hendak menegakkan keadilan. Padahal sudah diketahui bahwa pemidanaan adalah merupakan suatu efek jera terhadap Terdakwa apabila terbukti memang benar-benar dinyatakan bersalah sesuai fakta-fakta hukum yang didapat baik di persidangan maupun pembuktian di lapangan bukan hanya melaksanakan tugas dan kewajiban pelaksanaan Undang-undang dan penegakan ST panglima tanpa mengindahkan asas praduga tak bersalah sama sekali.
5. Bahwa berdasarkan buku Hukum Pidana Militer di Indonesia oleh S.R. Sianturi, S.H. yang dimaksud dengan “tidak layak” (*ongeschikt*) disini adalah tidak pantas, atau militer Terpidana tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer. Jadi sama sekali bukanlah dimaksudkan bahwa ia tidak mempunyai kecakapan (*onbekwaam*) lagi untuk menjalankan dinas-dinas militer.
6. Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan pidananya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak bersalah karena apabila terbukti atas kesalahan dari perbuatan tersebut Terdakwa mengetahui konsekuensi putusan Hakim oleh karena itu Terdakwa berani dihadapkan ke Meja Hijau karena merasa memang tidak bersalah dalam kasus ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk keadilan yang sebenarnya.
 - Bahwa Pemohon Banding setelah melakukan tindak pidana sampai adanya putusan dari Pengadilan Militer III-18 Ambon menunjukkan dedikasi, disiplin, prestasi kerja baik dan loyalitas tinggi terhadap satuan, serta tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin lainnya dan tetap setia dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
 - Bahwa Pemohon Banding semenjak Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon langsung menjalani pidana pokoknya, dengan demikian sudah barang tentu Terdakwa sudah merasakan konsekuensi hukum dari perbuatannya yang melakukan kejahatan kesusilaan.



- Bahwa Pemohon Banding selain menjadi anggota TNI AD tidak mempunyai kecakapan atau keterampilan lain untuk menafkahi dirinya dan istrinya serta orang tuanya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga kedua orang tuanya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan memutus :

1. Menerima permohonan Banding Terdakwa.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 25-K/PM. III-18/AD/III/2015 tanggal 27 Juli 2015 **khususnya pidana tambahan dipecat dari dinas militer.**

MENGADILI SENDIRI

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 25-K/PM. III-18/AD/III/2015 tanggal 27 Juli 2015 sepanjang mengenai **penghapusan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer.**

A t a u

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex AequoEt Bono*).

- Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan Memori Banding.
- Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Tedakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan **Pertama** Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hakim dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dengan mengutip pendapat para Ahli Hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pada dasarnya adalah sah-sah saja, namun Penasihat Hukum Terdakwa pahami bahwa **karena sampai saat ini Sdri Mardina Latu Handa adalah masih berstatus istri sah dari Saksi-3 Serda Mat Kosim selaku pihak yang dirugikan, berhak mengajukan pengaduan atas perbuatan Terdakwa** sesuai Dakwaan Oditur Militer pasal 284 ayat 1 ke-2a KUHP, artinya Terdakwa dalam hal ini didakwa melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan pidana, sedangkan mengenai proses hukum terhadap Sdri. Mardiana Latu Handa yang juga pelaku utama dalam tindak pidana tersebut hanya mungkin diproses apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan yaitu isteri dari Terdakwa, sementara Terdakwa masih berstatus bujangan.
2. Bahwa terhadap keberatan **Kedua** Penasihat Hukum Terdakwa yang mempersoalkan pertimbangan hukum dalam Putusan Tingkat Petama dalam menilai layak dan tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer adalah hal yang wajar,

namun **penilaian terhadap diri Terdakwa selama dalam persidangan jika dikaitkan dengan perkara yang dihadapi Terdakwa adalah menjadi kewenangan penuh Majelis Hakim**, sementara sangkalan Terdakwa yang tidak mengakui perbutannya adalah hak Terdakwa karena Terdakwa mempunyai hak ingkar karena keterangan Terdakwa tidak di bawah sumpah dan keterangannya adalah hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan para saksi dalam memberikan keterangannya di lakukan penyumpahan sesuai dengan keyakinannya, sehingga keterangan para Saksi nilai kebenarannya paling tinggi, sehingga keberatan Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima.

3. Bahwa terhadap keberatan **Ketiga** Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tentang hakekat pidana militer pada dasarnya lebih merupakan suatu pendidikan atau pembinaan hal tersebut adalah benar, namun proses pembinaan pemidanaan tersebut dilakukan terhadap Prajurit yang melakukan tidak pidana yang tidak berdampak signifikan terhadap pembinaan disiplin di Kesatuan, namun dalam perkara ini Terdakwa telah mencoreng nama Kesatuan karena melibatkan keluarga besar TNI, apalagi Terdakwa selaku Prajurit TNI yang baru bertugas, memiliki sifat dan tabiat kurang baik dalam mengemban norma-norma disiplin keprajuritan dan moral sehingga dapat merusak tatanan disiplin dan mencoreng nama Kesatuan TNI AD. sehingga keberatan Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima.
4. Bahwa terhadap keberatan **Keempat, kelima dan keenam** Penasihat Hukum Terdakwa tersebut intinya sama yakni mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan sebagai dampak tidak layak lagi menjadi prajurit TNI, mengenai layak tidaknya seorang prajurit TNI untuk tetap dipertahankan atau dipisahkan selamanya dari dinas keprajuritan, tentunya dilihat dari kualitas perbutan dan akibatnya, artiya perbutan tersebut dapat berpengaruh terhadap pembinaan dan disiplin di Kesatuan, sehingga perbutan Terdakwa telah mencoreng nama baik Kesatuan karena melibatkan keluarga besar TNI dan jika perbutan seperti ini tidak diberikan tidakan tegas, maka dapat meresahkan para isteri-isteri atau Suami Parajurit lainnya, khususnya di Kesatuan Terdakwa Hubdam XVI Pattimura.

Bahwa dengan pertimbangan dan pendapat tersebut diatas, maka keberatan Penasihat Hukum dalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang : Bahwa karena Oditur Militer tidak membuat kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 25-K/PM.III-18/AD/III/2015 tanggal tanggal 27 Juli 2015, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Turut serta melakukan zina”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2.a KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat



dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Mardiana Latuhanda) adalah isteri dari Saksi-3 (Serda Mat Khosim) yang menikah pada tanggal 27 Juli 2003 di kota Ternate Maluku Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 437/ 01/IX/2003 tanggal 01 September 2003 dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, kemudian pada bulan September 2013 Sdri. Mardiana Latuhanda kenal dengan Terdakwa di rumah ibu Yemo yang menjual pulsa sehingga keduanya saling bertukar nomor telepon dan sejak saat itu mereka sering berkomunikasi bahkan Terdakwa sering meminjam uang kepada Sdri. Mardiana Latuhanda dan minta dicarikan pacar lalu Terdakwa dikanalkan dengan adik piara Sdri. Mardiana Latuhanda yaitu Sdri. Suhendrawati alias Endang.
2. Bahwa pada sekira akhir bulan Februari 2014 Saksi Sdri. Mardiana Latuhanda dan Terdakwa ke rumah mama piara Saksi-8 (Sdri. Faradillah La Tuhanda alias Dillah) di Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan lalu Saksi Sdri. Dillah meminta Sdri. Mardiana Latuhanda dan Terdakwa agar mengobrol di Penginapan Makassar Indah saja karena tidak enak dengan Mama piaranya dean sehingga sejak saat itu Sdri. Mardiana Latuhanda dan Terdakwa sering bertemu dan memesan kamar di Penginapan Makassar Indah dan selalu meminta Saksi Sdri. Dillah untuk membelikan makanan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 Terdakwa dan Sdri. Mardiana Latuhanda bertemu di Penginapan Makassar Indah kemudian masuk kamar Nomor 108 dan di dalam kamar Terdakwa curhat mengenai hubungannya dengan Sdri. Suhendrawati alias Edang (adik piara Sdri. Mardiana Latuhanda) pada saat Saksi Sdri. Dillah mengantarkan ke kamar 108 ia melihat Terdakwa mencium pipi dan memeluk tubuh Sdri. Mardiana La Tuhanda, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 Terdakwa dan Sdri. Mardiana Latuhanda bertemu di Penginapan dan masuk kamar Nomor 110 dan sekira pukul 23.10 Wit. Terdakwa mengajak Sdri. Mardiana Latuhanda melakukan persetubuhan, dimana Terdakwa membuka celananya lalu membuka celana dalam Sdri. Mardiana selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Sdri. Mardiana yang terlentang di atas kasur, setelah keduanya terangsang Sdri. Mardiana Latuhanda memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vaginanya dan Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selama \pm 5 (Lima) menit saat keduanya mencapai klimaks Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Sdri. Mariana. Pada saat mendengar suara Saksi-8 memanggil dari luar kamar Terdakwa dan Saksi hanya diam saja. Selanjutnya pada sekira pukul 01.00 Wit Terdakwa dan Sdri. Mardiana Latuhanda kembali melakukan persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 Sdri. Fadilah La Tuhanda menyampaikan kepada Saksi-6 (La Tuhanda) jika Terdakwa dan Sdri. Mardiana Latuhanda menginap di Penginapan Makassar Indah kamar nomor 110 kemudian Saksi-6 pergi ke Koramil 1501-01/Babullah setelah bertemu dengan Serma Bahrin Kapita yang sedang piket, lalu meminta bantuan untuk menangkap Terdakwa dan Sdri. Mardiana Latuhanda



karena sedang menginap dalam satu kamar, tidak lama kemudian Serda Mat Kosim menelepon isterinya (Sdri. Mardiana Latuhanda) dan menanyakan keberadaannya dan dijawab ada di Penginapan Makassar Indah, sehingga Serda Mat Kosim meinta segera pulang karena Serka Heri menanyakannya selanjutnya setelah mengenakan pakaian Sdri. Mardiana Latuhanda keluar dari kamar 109.

5. Bahwa pada saat Sdri. Mardiana Latuhanda keluar dari kamar 110, Saksi-4 (Sertu Sujono) sempat menangkap tangan kiri Sdri. Mardiana Latuhanda lalu berkata : "Ibu jangan dulu pergi", tetapi Sdri. Mardiana Latuhanda menepis tangan Saksi Sertu Sujono hingga terlepas dan kemudian pergi meninggalkan penginapan dan pada saat Saksi Sertu Sujono dan Serma Kapita membuka pintu kamar penginapan nomor 110 Terdakwa sedang duduk di pinggir ranjang dengan telanjang dada hanya memakai celana pendek dimana tempat tidur dalam keadaan berantakan dan di spreinya terdapat noda basah (sperma).
6. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap perempuan yang bukan isteri sah yang dilakukan di atas kursi dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya melalui bagian belakang ke dalam vagina Sdri. Mardiana Latuhanda dan Sdri. Mardiana Latuhanda menggerakkan pantatnya naik turun selama \pm 2 (Dua) menit, setelah keduanya merasakan kenikmatan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Sdri. Mardiana Latuhanda.
7. Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan diluar nikah atas dasar suka sama suka, sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum dan bertentangan dengan norma kesusilaan, moral dan norma agama.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuhtinya unsur tindak pidananya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dan Pidana Tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut sudah tepat dan adil karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusnya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan benar mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa antara lain :

1. Terdakwa adalah Prajurit TNI yang masih muda berpangkat Prada, artinya Terdakwa belum pernah mengalami kenaikan pangkat seharusnya mempunyai atau memiliki disiplin yang tinggi dan moral yang baik, namun sebaliknya justru Terdakwa sudah berani melakukan pelanggaran hukum (asusila), sehingga materi yang diajarkan di lembaga pendidikan tidak diamalkan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui jika Sdri. Mardiana Latuhanda adalah isteri Serda Mat Kosim yang juga atasan Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada rasa takut jika perbuatannya bersama dengan Sdri. Mardiana Latuhanda diketahui oleh orang lain atau suaminya dan perbuatan tersebut dilarang oleh norma agama dan norma adat setempat.



3. Bahwa Pimpinan TNI telah memberi peringatan yang sangat tegas agar Parajurit TNI tidak melakukan perbuatan asusila apalagi yang melibatkan keluarga besar TNI, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa tidak mampu mengendalikan hawa nafsu birahnya sehingga melakukan persetubuhan terhadap perempuan Saksi Sdri. Mardiana Latuhanda diluar nikah.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut **haruslah dikuatkan seluruhnya**.

- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena sampai saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP jo Pasal 26 KUHPM, jo pasal 228 ayat (1) jo pasal 229 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **TERDAKWA ADRIUS HARIMU PRADA NRP 3112069611191**.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 25-K/PM.III-18/AD/III/2015 tanggal tanggal 27 Juli 2015, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.



Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 September 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Hariyadi Eko Purnomo, S.H Kolonel Chk NRP 33653 dan Sugeng Sutrisno S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Jasdard, S.H. Kapten Chk NRP 11030004260776, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

Ttd

Hariyadi Eko Purnomo, S.H.
Kolonel Chk NRP 33653

Hakim Anggota II

Ttd

Sugeng Sutrisno S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera

Ttd

Jasdard, S.H
Kapten Chk NRP 11030004260776

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Jasdard, S.H
Kapten Chk NRP 11030004260776